

SYARAT DOKUMEN PENGANTAR NIKAH DI KALURAHAN

Dokumen yang harus disiapkan antara lain:

1. Fotokopi KTP/KK (Laki-laki dan Perempuan)
2. Fotokopi Akta Kelahiran (Laki-laki dan Perempuan)
3. Fotokopi Ijazah terakhir (Laki-laki dan Perempuan)
4. Fotokopi KTP Orang tua Calon Manten Laki-laki dan Perempuan
5. Fotokopi Buku Nikah Orang tua Calon Manten Laki-laki dan Perempuan
6. Pas foto berwarna background biru ukuran 2x3 : 4 lembar
7. Pas foto berwarna background biru ukuran 3x4 : 1 lembar

Dokumen tambahan (jika diperlukan):

1. Akta cerai atau surat keterangan kematian jika status janda atau duda
2. Surat izin dari Kesatuan jika TNI/POLRI
3. Fotokopi KTP wali nikah (khusus calon pengantin wanita jika ayah kandung sudah meninggal).

Setelah melengkapi dokumen di atas, pihak Kalurahan akan memprosesnya menjadi formulir pengantar nikah seperti Model N1, N2, N4, N5 (jika usia calon pengantin di bawah 21 tahun), N6 (jika orang tua atau suami/istri sebelumnya sudah meninggal dunia) yang nantinya dibawa untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).